



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Husen bin Hamid, tanggal lahir 04 Juni 1959 /umur 64, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Parit Ban, RT 019, RW 005, Kelurahan Tanjung Solok, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon I**;

dan

Husaima binti P. Badu, tanggal 10 Februari 1974 /umur 50, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Parit Ban, RT 019, RW 005, Kelurahan Tanjung Solok, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, orang tua calon suami anak Pemohon, calon mempelai perempuan, calon mempelai laki-laki, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register perkara Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.MS, tanggal 17 Mei 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak kandung para Pemohon hendak menikah yang bernama:

Ayu Soraya binti Husen, NIK1607025211050001, umur 18 tahun 6 bulan (Banyuasin, 12-11-2005), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pertani, tempat kediaman di Parit Ban, RT 019, RW 005, Kelurahan Tanjung Solok, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dengan seorang Laki-laki yang bernama;

Baharudin bin Ambo Ulle, NIK1507030204910001, umur 33 tahun (Mendahara Ilir, 02-04-1991), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat sekolah, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Bhayangkara, RT 004, RW 004, Kelurahan Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan harus memiliki wali nikah, karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dengan surat penolakan dengan Nomor: B-060/Kua.05.09.10PW.01/05/2024, tanggal 15 Mei 2024;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak para Pemohon yang bernama **Ayu Soraya binti Husen** sudah terlanjur terjebak ke dalam pergaulan bebas dan saat ini sudah dalam keadaan mengandung dengan usia kandungan kurang lebih 12-13 minggu berdasarkan surat keterangan hamil yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kampung Laut Nomor: 816/139/PKM-KL/2024, tertanggal 15 Mei 2024;

4. Bahwa Para Pemohon siap ikut bertanggungjawab masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan keutuhan rumah tangga anak Para Pemohon;

Halaman 2 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersdebut tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

6. Bahwa anak para Pemohon berstatus Perawan, dan sudah siap untuk menjadi Ibu rumah tangga, dan calon suaminya berstatus Jejaka, serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga, dan saat ini bekerja sebagai Petani, dengan penghasilan rata-rata Rp3.000.000,00,- (Tiga juta rupiah) perbulannya;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Memberikan dispensasi nikah bagi anak para Pemohon yang bernama **Ayu Soraya binti Husen** dengan calon suaminya yang bernama **Baharudin bin Ambo Ulle**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa bersamaan dengan pengajuan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan syarat-syarat administrasi berupa: a. Surat Permohonan, b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang Tua/Wali, c. foto kopi Kartu Keluarga, d. fotokopi Akta Kelahiran anak, e. fotokopi Akta Kelahiran calon suami/istri, f. fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir. Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon mempelai perempuan, orang tua calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki

Halaman 3 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari orang tua kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu abang kandung ayah calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Killek bin Tassek karena orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah meninggal dunia, tempat kediaman di RT 04, Desa Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa keponakan kandung pemberi keterangan bernama Baharudin bin Ambo Ulle akan menikah dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Ayu Soraya binti Husen ;

-----B
ahwa alasan Baharudin bin Ambo Ulle untuk segera menikah dengan Ayu Soraya binti Husen disebabkan Baharudin bin Ambo Ulle dan Ayu Soraya binti Husen karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan telah menjalin hubungan lebih kurang 3 tahun yang lalu serta anak Pemohon I dan Pemohon hamil dalam usia 13 minggu karena berhubungan seks dengan Baharudin bin Ambo Ulle ;

-----B
ahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa Baharudin bin Ambo Ulle untuk menikah dengan Ayu Soraya binti Husen , hal tersebut adalah atas keinginan Baharudin bin Ambo Ulle dan Ayu Soraya binti Husen sendiri;

-----B
ahwa Baharudin bin Ambo Ulle berstatus jejaka dan telah bekerja Petani

Halaman 4 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

-----B
ahwa pemberi keterangan dan keluarga siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;

-----B
ahwa pemberi keterangan dan keluarga akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan kehamonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Ayu Soraya binti Husen) telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa benar Ayu Soraya binti Husen adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

-----B
ahwa Ayu Soraya binti Husen sekarang berusia 18 tahun 6 bulan;

-----B
ahwa Ayu Soraya binti Husen saat ini tidak bersekolah lagi dan telah tamat SD;

-----B
ahwa kegiatan Ayu Soraya binti Husen sehari-hari adalah membantu orang tua di rumah;

-----B
ahwa benar Ayu Soraya binti Husen bermaksud menikah dengan calon suami bernama Baharudin bin Ambo Ulle , dan keinginan tersebut bukan karena adanya paksaan melainkan karena saling suka dan saling mencintai;

-----B
ahwa Ayu Soraya binti Husen dan Baharudin bin Ambo Ulle dan telah menjalin hubungan lebih kurang 3 tahun yang lalu serta anak Pemohon I dan Pemohon hamil dalam usia 13 minggu karena berhubungan seks dengan Baharudin bin Ambo Ulle ;

Halaman 5 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa Ayu Soraya binti Husen tidak sedang dalam pinangan orang lain
selain dari Baharudin bin Ambo Ulle ;

-----B
ahwa Baharudin bin Ambo Ulle berstatus jejak;

-----B
ahwa Ayu Soraya binti Husen sudah mengerti tentang hak dan kewajiban
sebagai seorang istri, menjadi generasi wanita yang paham akan kesehatan
organ reproduksi dan Ayu Soraya binti Husen sanggup serta siap lahir
batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;

Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (Baharudin bin
Ambo Ulle) juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa benar Baharudin bin Ambo Ulle akan menikah dengan Ayu Soraya
binti Husen ;

-----B
ahwa Baharudin bin Ambo Ulle mengetahui Ayu Soraya binti Husen
belum cukup umur untuk menikah, tetapi Baharudin bin Ambo Ulle tidak
ingin menunggu sampai Ayu Soraya binti Husen cukup umur karena
sudah saling mencintai, dan telah menjalin hubungan lebih kurang 3 tahun
yang lalu serta anak Pemohon I dan Pemohon hamil dalam usia 13
minggu karena berhubungan seks dengan Baharudin bin Ambo Ulle ;

-----B
ahwa Baharudin bin Ambo Ulle berstatus jejak;

-----B
ahwa Baharudin bin Ambo Ulle saat ini bekerja sebagai sopir dengan pen-
ghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

-----B
ahwa Baharudin bin Ambo Ulle sudah mengerti tentang hak dan
kewajiban sebagai seorang suami dan sanggup serta sudah siap lahir batin
melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami dan kepala
keluarga serta mampu membimbing Ayu Soraya binti Husen sebagai istri;

Halaman 6 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1507-LT-02102019-0020, tanggal 08 Oktober 2019, atas nama Ayu Soraya, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor 816/139/PKM-KL/2024, tanggal 16 Mei 2024, atas nama Ayu Soraya, yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Kampung Laut, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507030204910001, tanggal 16 Oktober 2015, atas nama Baharudin, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.3);
4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-060/Kua.05.09.10/PW.01/05/2024 tanggal 15 Mei 2024 atas nama Ayu Soraya, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.4);

B. Saksi

1. **Baharuddin bin Arsyad**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wartawan, bertempat tinggal di RT. 04, Dusun II, Desa Majelis Hidayah, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Saksi adalah sepupu calon suami anak Pemohon

Halaman 7 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.MS



I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Ayu Soraya binti Husen dengan calon suaminya bernama Baharudin bin Ambo Ulle, namun pernikahan Ayu Soraya binti Husen dengan Baharudin bin Ambo Ulle belum dapat dilaksanakan karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Jambi menolak menikahkan Ayu Soraya binti Husen dengan Baharudin bin Ambo Ulle disebabkan Ayu Soraya binti Husen belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan Ayu Soraya binti Husen karena atas keinginan Ayu Soraya binti Husen dan Baharudin bin Ambo Ulle sendiri, serta hubungan Ayu Soraya binti Husen dengan Baharudin bin Ambo Ulle sudah sangat dekat dan telah menjalin hubungan lebih kurang 3 tahun yang lalu serta anak Pemohon I dan Pemohon hamil dalam usia 13 minggu karena berhubungan seks dengan Baharudin bin Ambo Ulle ;
- Bahwa Ayu Soraya binti Husen tidak bersekolah lagi dan telah tamat SD;
- Bahwa Ayu Soraya binti Husen sehari-hari membantu pekerjaan orang tua;
- Bahwa antara Ayu Soraya binti Husen dengan Baharudin bin Ambo Ulle tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Ayu Soraya binti Husen dan Baharudin bin Ambo Ulle menikah;
- Bahwa Ayu Soraya binti Husen tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Baharudin bin Ambo Ulle ;
- Bahwa Ayu Soraya binti Husen dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa Ayu Soraya binti Husen berstatus perawan;
- Bahwa Baharudin bin Ambo Ulle berstatus jejaka;

Halaman 8 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Baharudin bin Ambo Ulle sudah bekerja sebagai petani namun saksi tidak tahu berapa jumlah gajinya;

2. Indo Angke binti Ambo Ulle, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Daroel, RT. 11, RW. 03, Kelurahan Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Saksi adalah kakak kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Ayu Soraya binti Husen dengan calon suaminya bernama Baharudin bin Ambo Ulle, namun pernikahan Ayu Soraya binti Husen dengan Baharudin bin Ambo Ulle belum dapat dilaksanakan karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Jambi menolak menikahkan Ayu Soraya binti Husen dengan Baharudin bin Ambo Ulle disebabkan Ayu Soraya binti Husen belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan Ayu Soraya binti Husen karena atas keinginan Ayu Soraya binti Husen dan Baharudin bin Ambo Ulle sendiri, serta hubungan Ayu Soraya binti Husen dengan Baharudin bin Ambo Ulle sudah sangat dekat dan telah menjalin hubungan lebih kurang 3 tahun yang lalu serta anak Pemohon I dan Pemohon II hamil dalam usia 13 minggu karena berhubungan seks dengan Baharudin bin Ambo Ulle ;
- Bahwa Ayu Soraya binti Husen tidak bersekolah lagi dan telah tamat SD;
- Bahwa Ayu Soraya binti Husen sehari-hari membantu pekerjaan orang tua;
- Bahwa antara Ayu Soraya binti Husen dengan Baharudin bin Ambo Ulle tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Ayu Soraya binti Husen dan Baharudin bin Ambo Ulle menikah;
- Bahwa Ayu Soraya binti Husen tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Baharudin bin Ambo Ulle ;

Halaman 9 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayu Soraya binti Husen dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa Ayu Soraya binti Husen berstatus perawan;
- Bahwa Baharudin bin Ambo Ulle berstatus jejaka;
- Bahwa Baharudin bin Ambo Ulle sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan alat buktinya, serta menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa saat mengajukan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan syarat-syarat administrasi berupa: a. Surat Permohonan, b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang Tua/Wali, c. fotokopi Kartu Keluarga, d. fotokopi Akta Kelahiran anak, e. fotokopi Akta Kelahiran calon suami/istri, f. fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terlaksana, sehingga secara formal telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan dan orang tua calon mempelai laki-laki, serta kedua calon mempelai mengenai risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhe

Halaman 10 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ntinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam memnempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua/wali calon suami/istri, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i) dan (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena anak Pemohon yang bernama Ayu Soraya binti Husen belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena Ayu Soraya binti Husen lahir pada tanggal 12-11-2005 saat ini baru berumur 18 tahun 6 bulan, padahal anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah siap menikah dengan calon suaminya yang bernama Baharudin bin Ambo Ulle, Ayu Soraya binti Husen dan Baharudin bin Ambo Ulle telah menjalin hubungan 3 tahun yang lalu dan telah hamil lebih kurang 13 minggu;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang

Halaman 11 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang Ayu Soraya binti Husen adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ini, dan Ayu Soraya binti Husen lahir pada tanggal 12-11-2005 telah berumur 18 tahun 6 bulan, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Asli Surat Keterangan Hamil) yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang anak Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi hamil dalam usai kandungan 13 minggu, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tanggal 02-04-1991 telah berumur 33 tahun dan berstatus belum kawin sehingga telah cukup umur dan tidak terhalang untuk menikah, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 12 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.MS



Menimbang, bahwa bukti P.4 (Asli Surat Penolakan Pencatatan Nikah) merupakan surat yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang adanya kekurangan syarat/penolakan perkawinan atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Jambi, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

-----B
ahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Ayu Soraya binti Husen akan menikah dengan Baharudin bin Ambo Ulle ;

-----B
ahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Jambi tidak bersedia menikahkan Ayu Soraya binti Husen dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baharudin bin Ambo Ulle karena calon mempelai wanita Ayu Soraya binti Husen belum cukup umur;

-----B

ahwa penyebab Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan Ayu Soraya binti Husen dengan Baharudin bin Ambo Ulle karena hubungan Ayu Soraya binti Husen dengan Baharudin bin Ambo Ulle sudah sangat dekat dan telah menjalin hubungan lebih kurang 3 tahun yang lalu serta anak Pemohon I dan Pemohon hamil dalam usia 13 minggu karena berhubungan seks dengan Baharudin bin Ambo Ulle sehingga harus segera dinikahkan;

-----B

ahwa antara Ayu Soraya binti Husen dan Baharudin bin Ambo Ulle tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi pernikahan keduanya;

-----B

ahwa Ayu Soraya binti Husen saat ini tidak sedang dalam pinangan orang lain;

-----B

ahwa Ayu Soraya binti Husen tidak bersekolah lagi dan telah tamat SD;

- Bahwa Baharudin bin Ambo Ulle telah cukup umur untuk menikah, belum pernah menikah, dan bekerja Petani dan memiliki penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Ayu Soraya binti Husen adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan calon suaminya karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan telah menjalin hubungan lebih kurang 3 tahun yang lalu serta anak Pemohon I dan Pemohon hamil dalam usia 13 minggu karena berhubungan seks dengan Baharudin bin Ambo Ulle sehingga harus segera dinikahkan;

Halaman 14 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B

ahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan serta hubungan perkawinan yang menghalangi pernikahan keduanya;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sehat secara mental dan fisik serta telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur untuk menikah sehingga Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Jambi menolak untuk menikahkan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Jambi adalah beralasan, karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang

Halaman 15 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih di bawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan Ayu Soraya binti Husen dengan Baharudin bin Ambo Ulle adalah atas persetujuan Ayu Soraya binti Husen dan Baharudin bin Ambo Ulle, bukan atas paksaan Pemohon I dan Pemohon II atau pihak-pihak yang lain, selain itu hubungan Ayu Soraya binti Husen dan Baharudin bin Ambo Ulle sudah sangat dekat dan telah menjalin hubungan lebih kurang 3 tahun yang lalu serta anak Pemohon I dan Pemohon hamil dalam usia 13 minggu karena berhubungan seks dengan Baharudin bin Ambo Ulle ;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menentukan:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir;

Menimbang, bahwa perkawinan di bawah umur akibat hamil di luar nikah dengan mempertimbangkan hak-hak anak yang dikandung yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (2) seperti hak anak agar tetap hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat sebagai manusia, mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan juga mempertimbangkan hak anak yang ada dalam kandungan calon mempelai wanita yang harus terpenuhi supaya terlahir dari status perkawinan yang sah, maka perkawinan di bawah umur akibat hamil di luar nikah tidak sepenuhnya bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak;

Halaman 16 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ayu Soraya binti Husen dan Baharudin bin Ambo Ulle ingin menikah murni atas kehendak dan persetujuan mereka berdua, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Ayu Soraya binti Husen menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi istri yang baik, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai wanita sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa Baharudin bin Ambo Ulle bekerja sebagai sopir dan memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menunjukkan kematangan sikap dan mentalnya, maka menurut Hakim, Baharudin bin Ambo Ulle dapat mengarungi kehidupan rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa antara Ayu Soraya binti Husen dan Baharudin bin Ambo Ulle tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim menilai adanya fakta Pemohon I dan Pemohon II khawatir anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan, maka adalah suatu hal yang mendesak untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena akan timbul *mudharat* yang lebih besar jika keduanya tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Qai'dah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Halaman 17 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menolak kemudahan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Ayu Soraya binti Husen dengan Baharudin bin Ambo Ulle ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Ayu Soraya binti Husen** dengan **Baharudin bin Ambo Ulle** ;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp425.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1445 *Hijriyah*, oleh Rizki Gusfarozza, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Siti Rawdiah Sari, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

ttd

Halaman 18 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.MS



Siti Rawdiah Sari, S.H.

Rizki Gusfaroza, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	280.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak,

R.A. Fadhilah, S.H, M.H